

Nama : Pradihya Vito Pratama
NPM : 2212011488
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen : Pak Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
Hari / Tanggal : Jumat, 13 Oktober 2023



UTS Hukum Perikatan

1. Apabila Hukum Benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka Hukum perikatan memiliki system terbuka yang diatur dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1339(1) KUHPerdata. Serta isinya yang mengutakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dirupakan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah Hubungan antara dua orang, akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian, sehingga menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang memeratkan.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah memiliki urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menemukn serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, perjanjian tersebut diatur ada dalam pasal 1351 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Zakwaaarneming.
4. Perikatan dengan ketetapan untuk melakukan sesuatu dengan perikatan bergant, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaan yang ditanggungjawabkan.
5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001 : 30) selanjutnya dalam pengadanan pun ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepastian" (bijzichheid). yang mengutakan bahwa risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

Jawaban :

1. a. Pasal 1237 KUHPerdata

" Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semangak perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang. Jika si berutang kalau akan menyerahkan maka semangak kelalaian kebendaan adalah atas tanggungan si "

b. Pasal 1444 KUHPerdata

"bahkan apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian sehingga semua selebih tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hipotesis pertanya asal barang itu masih atau hilang di luar wilayah si berutang dan sebelum ia lalu menjualkannya."

Hubungan antara kedua pasal ini adalah mengenai risiko dalam suatu perjanjian, jadi pada pasal 1237 KUHPerdata risiko itu ada pada debitur dan kreditur tergantung situasi dan kondisi, sedangkan pada pasal 1444 KUHPerdata risiko ada pada kreditur. Jadi, hubungan dari kedua pasal ini adalah ada pada risikonya.

2. • a. Overmacht adalah keadaan yang tidak diduga sebelumnya untuk memberikan suatu atau tidak berbuat suatu yang ia wajib melaksanakannya atau membuat suatu yang terduga.

b. Risiko adalah suatu urusan tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa (Badruzaman, 2001 : 30)

c. Somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan perjanjian selambat-lambatnya pada waktu yang ditentukan pada perjanjian itu.

• a. Teori ketidakmungkinan (on mogelijkheids)

Teori ini menjelaskan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diwajibkan dan ada teori absolut / objektif dan teori relatif / subjektif.

b. Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan (afwijzigheid van schuld)

teori yang mengatakan dengan adanya overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan (Harahap, dalam satim, 2006 : 103)

